



P U T U S A N

Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ardi Wiranata alias Ardi bin Yakub;**
Tempat Lahir : Malaysia;
Umur / tanggal Lahir : 22 tahun / 27 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Maret 2020 Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Maret 2020 Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-127/Pinrang/Euh.2/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB bersama saksi FIKRI HAEKAL alias BATLAS bin ZAENAL ABIDIN dan saksi HAJIR alias KOKO bin BAHAR (masing-masing penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 00.45 wita bertempat di Jalan Patimura Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni tahun 2019 saksi FIKRI memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dari RASSA (belum tertangkap) yang beralamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa ARDI datang ke rumah RASSA, lalu RASSA memberikan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa ARDI sambil menyampaikan apabila ada pembeli terdakwa ARDI diminta menjual shabu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARDI menyetujuinya, kemudian terdakwa ARDI membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu tersebut pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mawar rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, kemudian saksi FIKRI mendatangi rumah terdakwa ARDI, kemudian saksi FIKRI mengatakan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI “saya mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram” dan terdakwa ARDI menjawab “ada shabu seharga Rp. 900.000,-“, kemudian saksi FIKRI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- kepada terdakwa ARDI lalu terdakwa ARDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi FIKRI dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI kembali ke pinrang, kemudian saksi FIKRI menjual paket shabu yang diperoleh dari terdakwa ARDI dan sebahagian saksi FIKRI simpan;

- bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi FIKRI kembali ke Rappang kabupaten Sidrap membeli shabu kepada ROY (belum tertangkap), pada saat saksi FIKRI bertemu ROY, kemudian saksi FIKRI memberikan uang kepada ROY sebesar Rp. 500.000,- untuk pembelian shabu sebanyak setengah gram dan ROY menyerahkan setengah satu gram kepada saksi FIKRI dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI kembali ke pinrang, sesampainya dipinrang saksi FIKRI membagi paket shabu tersebut yang dibeli dari ROY menjadi 11 (sebelas) paket sachet plastik kecil dan kemudian saksi FIKRI mengabung sisa shabu yang belum laku terjual dari ROY dan ARDI kedalam kotak berwarna biru yang dibungkus menggunakan kain berwarna hitam;
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan pattimura kecamatan watang sawitto Kabupaten pinrang saksi HAJIR Alias KOKO datang menemui saksi FIKRI dirumahnya untuk membeli paket shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil, sesampainya didepan rumah saksi FIKRI, kemudian saksi HAJIR menyampaikan kepada saksi FIKRI “ada orang yang ingin beli shabu”, kemudian saksi HAJIR menyerahkan yang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI memberikan 2 (dua) sachet kepada saksi HAJIR Alias KOKO yang saksi FIKRI bawa dan saksi HAJIR alias KOKO menerimanya, lalu saksi HAJIR alias KOKO meninggalkan saksi FIKRI, kemudian setelah itu sisa paket shabu saksi FIKRI masukkan kembali kedalam kotak berwarna biru yang dibungkus menggunakan kain berwarna hitam dan menyimpannya dibawa balai-balai tempat duduk;
- kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wita saksi BRIPKA SUARDI anggota polisi dari satuan Renarkoba Polres Pinrang melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi HAJIR untuk pembelian paket shabu di Jalan patimura Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, pada saat saksi HAJIR datang menemui saksi BRIPKA SUARDI dan saksi HAJIR hendak menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu kepada saksi BRIPKA SUARDI, pada saat itu saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim Resnarkoba datang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HAJIR, dan saksi HAJIR mengakui memperoleh 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu dari saksi FIKRI sehingga saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim Resnarkoba polres pinrang membawa saksi HAJIR untuk menunjukkan tempat saksi FIKRI, kemudian saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba menemukan saksi FIKRI sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba langsung menangkap saksi FIKRI, kemudian saksi FIKRI membawa BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba pinrang ke sebuah tempat duduk balai-balai, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FIRMAN bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan bungkusan kain berwarna hitam yang berisikan kotak plastik berwarna biru, dimana kotak tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastik berisikan 9 (sembilan) paket sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 2 (dua) sachet plastik kosong dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi FIKRI mengakui memperoleh shabu tersebut dari ROY dan terdakwa ARDI, Selanjutnya saksi FIKRI dibawa ke rapping untuk menunjukkan tempat terdakwa ARDI, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba pinrang berhasil menangkap terdakwa ARDI, selanjutnya terdakwa HAJIR, saksi FIKRI dan terdakwa ARDI dan barang bukti dibawa kepolres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2836/NNF/VII//2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram dan 9 (sembilan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5640 gram milik FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEKAL alias BATLAS bin ZAENAL ABIDIN dan ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2835/NNF/VII//2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0970 gram milik HAJIR alias KOKO bin BAHAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB bersama saksi FIKRI HAEKAL alias BATLAS bin ZAENAL ABIDIN dan saksi HAJIR alias KOKO bin BAHAR (masing-masing penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 00.45 wita bertempat di Jalan Patimura Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni tahun 2019 saksi FIKRI memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dari RASSA (belum tertangkap) yang beralamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa ARDI datang ke rumah RASSA, lalu RASSA memberikan 1 (satu) sachet

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa ARDI sambil menyampaikan apabila ada pembeli terdakwa ARDI diminta menjual shabu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARDI menyetujuinya, kemudian terdakwa ARDI membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu tersebut pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mawar rapping Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, kemudian saksi FIKRI mendatangi rumah terdakwa ARDI, kemudian saksi FIKRI mengatakan kepada terdakwa ARDI "saya mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram" dan terdakwa ARDI menjawab "ada shabu seharga Rp. 900.000,-", kemudian saksi FIKRI memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- kepada terdakwa ARDI lalu terdakwa ARDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi FIKRI dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI kembali ke pinrang, kemudian saksi FIKRI menjual paket shabu yang diperoleh dari terdakwa ARDI dan sebahagian saksi FIKRI simpan;

- bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi FIKRI kembali ke Rapping kabupaten Sidrap membeli shabu kepada ROY (belum tertangkap), pada saat saksi FIKRI bertemu ROY, kemudian saksi FIKRI memberikan uang kepada ROY sebesar Rp. 500.000,- untuk pembelian shabu sebanyak setengah gram dan ROY menyerahkan setengah satu gram kepada saksi FIKRI dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI kembali ke pinrang, sesampainya dipinrang saksi FIKRI membagi paket shabu tersebut yang dibeli dari ROY menjadi 11 (sebelas) paket sachet plastik kecil dan kemudian saksi FIKRI mengabung sisa shabu yang belum laku terjual dari ROY dan ARDI kedalam kotak berwarna biru yang dibungkus menggunakan kain berwarna hitam;
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan pattimura kecamatan watang sawitto Kabupaten pinrang saksi HAJIR Alias KOKO datang menemui saksi FIKRI dirumahnya untuk membeli paket shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil, sesampainya didepan rumah saksi FIKRI, kemudian saksi HAJIR menyampaikan kepada saksi FIKRI "ada orang yang ingin beli shabu", kemudian saksi HAJIR menyerahkan yang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FIKRI menerimanya, kemudian saksi FIKRI memberikan 2 (dua) sachet kepada saksi HAJIR

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOKO yang saksi FIKRI bawa dan saksi HAJIR alias KOKO menerimanya, lalu saksi HAJIR alias KOKO meninggalkan saksi FIKRI, kemudian setelah itu sisa paket shabu saksi FIKRI masukkan kembali kedalam kotak berwarna biru yang dibungkus menggunakan kain berwarna hitam dan menyimpannya dibawa balai-balai tempat duduk;

- kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wita saksi BRIPKA SUARDI anggota polisi dari satuan Renarkoba Polres Pinrang melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) kepada saksi HAJIR untuk pembelian paket shabu di Jalan patimura Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, pada saat saksi HAJIR datang menemui saksi BRIPKA SUARDI dan saksi HAJIR hendak menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu kepada saksi BRIPKA SUARDI, pada saat itu saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim Resnarkoba datang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HAJIR, dan saksi HAJIR mengakui memperoleh 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu dari saksi FIKRI sehingga saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim Resnarkoba polres pinrang membawa saksi HAJIR untuk menunjukkan tempat saksi FIKRI, kemudian saksi BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba menemukan saksi FIKRI sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba langsung menangkap saksi FIKRI, kemudian saksi FIKRI membawa BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba pinrang ke sebuah tempat duduk balai-balai, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan bungkusan kain berwarna hitam yang berisikan kotak plastik berwarna biru, dimana kotak tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastik berisikan 9 (Sembilan) paket sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 2 (dua) sachet plastik kosong dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi FIKRI mengakui memperoleh shabu tersebut dari ROY dan terdakwa ARDI, Selanjutnya saksi FIKRI dibawa ke rapping untuk menunjukkan tempat terdakwa ARDI, kemudian BRIPKA SUARDI dan saksi BRIPKA FRIMAN bersama tim resnarkoba pinrang berhasil menangkap terdakwa ARDI, selanjutnya terdakwa HAJIR, saksi FIKRI dan terdakwa ARDI dan barang bukti dibawa kepolres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2836/NNF/VII//2019 tanggal 25 juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2730 gram dan 9 (sembilan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5640 gram milik FIKRI HAEKAL alias BATLAS bin ZAENAL ABIDIN dan ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2835/NNF/VII//2019 tanggal 25 juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0970 gram milik HAJIR alias KOKO bin BAHAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk: PDM-127/Pinrang/Euh.2/10/2019, tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2730 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkitka jenis shabu dengan berat netto 0,5640 gram, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna biru, 1 (satu) buah kain berwarna hitam dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet plastik yang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0970 gram (digunakan dalam perkara FIKRI HAEKAL alias BATLAS);
4. Menetapkan agar terdakwa ARDI WIRANATA alias ARDI bin YAKUB membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin pada tanggal 12 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wiranata alias Ardi Bin Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2730 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5640 gram, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna biru, 1 (satu) buah kain berwarna hitam dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0970 gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Fikri Haekal alias Batlas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 15/Banding-II/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo.

Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 12 Februari 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 12 Februari 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SELASA, tanggal 14 APRIL 2020 oleh kami, I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H. dan KUSNO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

I WAYAN SUPARTHA,

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

**Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,**

DARNO, S.H.,M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2020/PT MKS